



Judul : Perppu Perampasan Aset apakah diperlukan?
Tanggal : Minggu, 07 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Perppu Perampasan Aset Apakah Diperlukan?

Aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut Pemerintah dan DPR terus bergulir. Ada 17-8 Tuntutan Rakyat yang ramai disuarakan. Salah satunya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

RUU ini pernah bergulir di pemerintahan periode lalu, namun hingga kini tak kunjung disahkan.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman mengusulkan Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset. Menurut Benny, Perppu Perampasan Aset akan didukung DPR.

"Kalau Presiden memang serius, ya bikin Perppu. Apakah akan didukung oleh Dewan, saya yakin akan didukung, karena mayoritas DPR ini mendukung Presiden Prabowo. Tinggal beliau mau atau tidak," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Apalagi, Presiden Prabowo berkomitmen memimpin langsung

perberantasan korupsi dengan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

"Salah satu janji Presiden Prabowo itu adalah memimpin langsung perberantasan korupsi, dan juga janji untuk segera mengesahkan, akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang jika terpilih menjadi presiden," kata Benny.

Sementara, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasaran, Yusril Itha Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah mendorong RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR.

"Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang itu," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/9/2025).

Untuk merealisasikannya, Yusril sudah mendiskusikan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2025-2025 dengan Menkum Supratman Andi Agtas.

"Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu dalam Prolegnas 2025-2026, dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR," ujarnya.

Yusril mengatakan pemerintah sudah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama dengan DPR. Kini, menurut Yusril, bandul pembahasan RUU Perampasan Aset berada di DPR. Bagaimana tanggapan tanggapan Badan Legislasi (Baleg) mengenai Perppu Perampasan Aset? Wakil Ketua Baleg, Ahmad Doli Kurnia kurang sependapat jika Presiden mengeluarkan Perppu Perampasan Aset. "Undang-Undang lebih baik ketimbang Perppu," ujar Doli.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset. "Perppu itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Lucius Karus dan Ahmad Doli Kurnia terkait usulan atau ide Presiden mengeluarkan Perppu Perampasan Aset.

LUCIUS KARUS

Peneliti Formappi

DPR Tak Berdaya & Tak Punya Inisiatif



“Kalau DPR merupakan penanggungjawab utama, seharusnya merekalah yang mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset.”

Masyarakat mendesak agar Pemerintah dan DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Bahkan, ada yang mengusulkan Perppu?

Perppu itu hak prerogatif Presiden untuk menanggapi situasi yang mendesak. Dan Presiden yang mesti berinisiatif dan mempertimbangkan perlu atau tidaknya, urgen atau tidaknya situasi hingga layak dibuatkan Perppu.

Karena merupakan hak prerogatif Presiden, Perppu tak seharusnya diusulkan oleh DPR. DPR itu punya mekanisme sendiri untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat melalui fungsi legislasi.

Bicara soal perampasan aset, kan sebenarnya DPR mengetahui atau memahami kebutuhan masyarakat terkait pemberantasan korupsi, yang salah satunya bisa diupayakan melalui Perampasan Aset.

Pertanyaannya, kemana DPR kita ini sehingga laai membaca kebutuhan masyarakat soal perampasan Aset?

Sudah cukup lama rencana RUU perampasan Aset disuarakan, bahkan sampai masuk dalam daftar RUU Prioritas. Akan tetapi DPR

terak merespons, malah menyerahkan tanggungjawab ke Pemerintah.

Tanggungjawab utama pembuatan legislasi itu ada di DPR. Pemerintah itu hanya sebagai pihak yang turut serta membahas bersama dengan DPR.

Kalau DPR merupakan penanggungjawab utama, seharusnya merekalah yang mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset. Faktanya DPR seolah olah tak berdaya, tak punya inisiatif, tak punya kemauan untuk membahas RUU Perampasan Aset itu.

Kemana DPR dan Pemerintah masih enggan mengesahkan RUU Perampasan Aset?

Banyak alasan dilontarkan untuk membenarkan pengabaian mereka akan desakan pembahasan RUU Perampasan Aset. Mulai dari tunggu perintah parpol, tunggu Pemerintah, dan lainnya.

Jadi DPR nampak tak punya kendali pada proses pembentukan legislasi, sesuatu yang seharusnya menyempang dari kewenangan DPR sebagai pembentuk legislasi.

Ketidapan kendali pada lembaga mereka sendiri nampaknya juga

terlihat. Dalam munculnya dorongan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu.

Saya kira sih DPR benar benar menjadi tak berguna ketika yang seharusnya menjadi kewenangan mereka malah dialihkan ke pihak lain.

Jadi, sia sia punya kewenangan legislasi jika DPR justru bersandar penuh pada perintah atau permintaan pihak lain. Itu, DPR yang sangat lemah. DPR yang tak bisa diandalkan.

Bagaimana Anda melihat desakan dan tuntutan masyarakat soal Perampasan Aset?

Desakan untuk membahas RUU Perampasan Aset yang disampaikan masyarakat saat ini seharusnya menjadi momentum bagi DPR untuk mengambil kendali penuh pada proses pembentukan legislasi.

Dengan dukungan dari rakyat, DPR bisa melawan kendali parpol yang menghambat selama ini. Dukungan publik bisa menjadi kekuatan bagi DPR untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama ini. Karena itu RUU Perampasan Aset harus segera dibahas. ■ REN

AHMAD DOLI KURNIA

Wakil Ketua Baleg DPR

UU Itu Lebih Kuat Dibanding Perppu



“Teman-teman atau masyarakat paham, undang-undang ini nggak bisa cepat-cepat. Makanya mereka memberikan waktu 1 tahun.”

Ada usulan agar Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu soal Perampasan Aset. Bagaimana pendapat Anda?

Kalau menurut saya, lebih kuat undang-undang. Karena bagaimanapun undang-undang itu prosesnya relatif panjang, dan ada proses meaningful participation. Ada partisipasi dari masyarakat, sehingga kita akan lebih kaya dalam membahasnya.

Memangnya kalau Perppu, kenapa? Kalau Perppu kan apa yang mau di Perppu kan, undang-undangnya saja belum ada. Kita belum punya undang-undang.

Lagian, Perppu itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, undang-undang mana yang mau diganti. Sampai saat ini kita belum punya RUU Perampasan Aset.

Anda lebih sepekat dengan undang-undang saja daripada Perppu, ya?

Undang-undang lebih kuat. Dan yang terpenting adalah kita di DPR berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan membuat RUU Perampasan Aset.

Dalam pemberantasan korupsi, kita

sudah punya banyak undang-undang. Ada undang-undang tentang Tipikor, ada undang-undang tentang penyucian uang atau TPPU dan sebagainya.

Jadi sebelumnya kita bukan tidak punya undang-undang dalam pemberantasan korupsi. Cuma, ketika nanti ada undang-undang seperti perampasan aset akan memperkuat. Makanya kita harus punya cukup waktu untuk membahas itu.

Desakan soal RUU Perampasan Aset ini sesuai dengan tuntutan masyarakat juga, kan?

Menurut saya, teman-teman atau masyarakat paham bahwa undang-undang ini nggak bisa cepat-cepat. Makanya mereka memberikan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan. Dan menurut saya itu gagasan yang rasional, gagasan yang cerdas. Karena mereka tahu bahwa undang-undang ini penting, maka butuh waktu untuk membahasnya secara mendalam.

Ada desakan agar RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2025-2026?

Ya, sebenarnya RUU Perampasan Aset itu sudah lama menjadi agenda Pemerintah dan DPR. Tetapi memang

beberapa kali terkendala karena soal harus disesuaikan dengan undang-undang yang berkaitan dengan soal sistem hukum dan pemerintahan korupsi yang lain.

DPR juga sudah menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset ini akan kita bahas setelah undang-undang KUHAP selesai.

Kemudian harus menunggu KUHAP? Pertama, karena harus linier RUU Perampasan Aset ini dengan KUHAP. UU kan harus menyesuaikan dengan sistem hukum di setiap negara. Nah, sistem hukum negara kita ini kan tidak mengenal pembuktian terbalik.

Kemudian yang kedua adalah kita juga harus memperbaiki aparat penegak hukum yang betul-betul punya komitmen untuk ikut melaksanakan undang-undang ini nantinya.

Maklud Anda, RUU Perampasan Aset ini bisa disalahgunakan?

Iya, jangan sampai RUU Perampasan Aset ini disalahgunakan. Karena kalau misalnya tidak diatur sedemikian rupa dan menghasilkan penegak hukum yang betul-betul memahami dan punya komitmen tinggi, bisa dipergunakan kemana mana. ■ REN